

MENINGKATNYA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI INDONESIA

Mega Yuniar Simandjuntak¹, Yunita Barbara Gokok²

¹Fakultas Hukum Universitas Surabaya, megaaynr16@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surabaya, yunitagokok29@gmail.com

Abstract

Since 2020, the entry of Corona virus disease -19 in Indonesia has changed the order of life in this country. The Corona Virus pandemic has had a negative impact on Indonesia in various aspects of life. The government has set restrictions on activities outside the home to minimize the spread of the virus, but this has actually led to an increase in cases of criminal acts, especially violence, especially children as victims. The sad thing is that this case of violence against children is carried out by those closest to them, namely parents and family. Learning from home and termination of employment triggers parental emotions that have fatal consequences for children. cases of violence against children during the pandemic continue to increase, but the exact number of cases cannot be determined. Many consider the violence experienced by children as a family matter and does not need to be interfered with by the authorities. Indonesia has actually regulated legal protection for children, but in fact it is still being ignored. The purpose of writing this article is to identify child violence that occurs, the legal protection provided, as well as any solutions or programs that can be used to minimize cases of child violence.

Keywords : Corona Virus Disease 19; Violence; Child; Protection

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang mengalami situasi yang cukup berat semenjak masuknya Corona Virus Disease - 19 atau Covid - 19. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Covid - 19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit menular pada manusia dan hewan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). World Health Organization (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid - 19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 (Satgas Covid - 19, 2020). Pandemi Covid-19 yang melanda saat ini telah banyak mengubah seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya aspek sosial budaya, aspek kesehatan, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Selama pandemi, Pemerintah membatasi kegiatan diluar rumah, sehingga seluruh kegiatan diusahakan dilakukan dirumah saja guna meminimalisir penyebaran virus. Namun pembatasan ini justru memberikan dampak negatif di berbagai aspek kehidupan. Dari segi ekonomi, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena beberapa Perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja masal guna mencegah dan mengurangi kerugian dikarenakan pandemi ini (Syaharuddin, 2020). Selain bidang ekonomi, bidang lainnya juga terdampak selama masa pandemi seperti

dalam bidang pendidikan. Pemerintah menerapkan proses pembelajaran jarak jauh secara virtual di rumah masing-masing, sehingga pengajar dan siswa tidak bertatap muka guna meminimalisir penyebaran virus Corona di Indonesia.

Dampak negatif yang dirasakan orang tua karena kehilangan pekerjaan, justru berpengaruh buruk bagi kondisi keluarga mereka. Kehilangan pekerjaan membuat kondisi finansial setiap keluarga menurun. Perubahan kondisi finansial karena pandemi justru berpengaruh buruk bagi psikologi keluarga yang justru memiliki dampak yang fatal terhadap anak. Anak sebagai pribadi yang tergolong rentan harus menjadi korban dari aksi kekerasan orang - orang terdekat mereka selama masa pandemi ini. Di Indonesia, Anak masih tergolong rentan dan selalu menjadi korban kekerasan (Huraerah, 2018).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kekerasan anak merupakan segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab (Kemen PPA, 2020). Selama pembatasan kegiatan masyarakat diluar rumah Maret 2020, kasus tindak pidana justru semakin meningkat termasuk kasus kekerasan yang berakibat Anak sebagai korban kekerasan. Kasus kekerasan anak terus terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya. Kekerasan yang terjadi biasanya sangat identik dengan bentuk perlakuan berupa sentuhan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga dapat membawa dampak negatif dan permanen terhadap anak (Huraerah, 2018).

2019	2020	2021
11.057 kasus	11.279 kasus	12.566 kasus

Sumber : Data Kemen PPPA

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>

Anak bukan sebagai obyek atau sasaran atas tindakan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun, termasuk orang tua nya sendiri. Anak merupakan golongan yang rentan dan dianggap lemah sehingga memungkinkan menjadi korban suatu tindak pidana kekerasan dan penganiayaan. Padahal seharusnya anak harus dididik dan dibimbing dengan sebaik-baiknya, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan sehat. Namun seringkali orang tua salah mendidik anaknya bahkan melebihi batas kewajaran mendidik anak dengan bentuk kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Cara orang tua yang salah dalam mendidik anak-anak mereka sering dijadikan alasan agar anak dapat bersikap patuh dan disiplin, namun cara tersebut justru dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak secara fisik maupun psikis. Permasalahan anak bukanlah merupakan sesuatu yang sederhana. Namun hal ini justru menjadi perhatian berbagai kalangan. Penanggulangan permasalahan bagi anak menuntut banyak pihak, karena Anak bukanlah semata-mata tanggungjawab orangtua saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab negara dan pemerintah serta masyarakat (Huraerah, 2018).

Hampir setiap hari selama masa pandemi covid -19 kita disuguhi berita dan tayangan kekerasan anak melalui berbagai media massa. Mirisnya kekerasan ini justru sering dilakukan oleh orang terdekat anak yaitu orangtua mereka sendiri (Al Adawiah, 2015). Salah satu contoh peristiwa kekerasan yang terjadi adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya ketika mendampingi anak belajar di rumah. Kejadian yang terjadi di Tangerang ini bermula karena anak susah dibimbing belajar selama pembelajaran virtual, hal ini yang memicu emosi orangtuanya hingga ibunya sendiri dengan tega menganiaya anak tersebut hingga tewas. Dilansir dari berita kompas.com, peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 2020 di daerah Tangerang. Si ibu mengaku kesal terhadap anaknya sebab anaknya susah untuk melakukan proses belajar secara daring/online sehingga menyebabkan si ibu sangat marah dan tega menganiaya anak kandungnya sendiri sampai meninggal. Kasus pembunuhan anak di daerah Tangerang ini merupakan salah satu contoh kasus kekerasan pada anak selama pandemi covid-19. (Kasih, 2020).

Selain peristiwa diatas, masih sering ditemukan kasus kekerasan lainnya yang dilakukan oleh orang terdekat anak yaitu orangtua di masa pandemi ini seperti menghamili anak kandungnya sendiri, meracuni anaknya, melakukan penyekapan terhadap anaknya, dan masih banyak lagi. Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi dan faktor keluarga. Orang tua dalam mendidik anak masih belum memahami dengan jelas antara batasan dalam mendidik dan menyiksa anak sehingga masih banyak terdapat tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Tidak jarang juga tindak kekerasan yang terjadi ini berujung pada kematian.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah kekerasan terhadap anak, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, dan solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak.

2. Pembahasan

Pengertian Anak menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa (Krisna, 2018). Namun Anak merupakan golongan yang rentan dan dianggap lemah hingga memungkinkan menjadi korban suatu tindak pidana, seperti kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu bentuk perilaku yang ditukan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu. Kekerasan terhadap anak merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku. Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO adalah mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik/emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang dapat memberikan dampak negatif serta membahayakan kesehatan dan perkembangan anak. Masih banyak orangtua yang salah mengartikan, banyak diantara mereka menganggap bahwa memberikan perlakuan keras dan kasar terhadap anak dalam mendidik justru dapat membentuk karakter yang kuat dan baik bagi anak di masa yang akan datang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Anak yang menjadi korban kekerasan di rumah cenderung akan bersikap murung, ketakutan, tidak bersemangat, serta kehilangan kepercayaan diri. (Gultom, 2012).

2.1. Identifikasi Masalah Kekerasan Anak Selama Pandemi Covid - 19

Sejak masuknya virus corona pada Bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang menghimbau agar seluruh masyarakat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menganjurkan warganya untuk tetap tinggal di rumah guna memutus mata rantai penularan virus Covid 19. Semua aktivitas masyarakat harus dilakukan dari rumah, baik itu bekerja, belajar ataupun beribadah. Konsekuensi dari adanya kebijakan ini adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama masa pandemi Covid - 19. Berkaitan dengan adanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak selama pandemi Covid-19, Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19 anak rentan menjadi korban kekerasan, hal ini terjadi karena dalam situasi Covid-19 saat ini, orang tua memiliki banyak masalah diantaranya mengenai masalah ekonomi dan di satu sisi karena konflik yang terjadi diantara orang tua dan anak itu sendiri. Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK) menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 hingga 19 April 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aspek pendidikan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan kebijakan mengenai proses pendidikan dan pembelajaran untuk setiap tingkat satuan pendidikan yang dilaksanakan secara daring/online dengan didampingi oleh orang tua. Hal ini sebenarnya memberikan manfaat yang positif bagi orang tua karena dapat mendampingi dan mengawasi proses belajar anak secara langsung yang dilaksanakan dari rumah.

Namun faktanya, dalam kehidupan masyarakat masih sering ditemukan pola pendampingan yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya masih dilakukan dengan cara kejam seperti membentak, memaksa dan bahkan tidak manusiawi sampai memukul jika anaknya tidak mau menuruti kemauan orang tuanya dalam hal belajar. Kekerasan ini bahkan tak jarang berujung kematian. Oleh karena itu untuk menyikapi kebijakan pemerintah terkait dengan pembelajaran online yang dilakukan di rumah akibat munculnya Covid19 ini, orang tua harus lebih bijaksana dalam melakukan pendampingan proses belajar di rumah bagi putra-putrinya agar tidak salah langkah yang dapat menyebabkan anak menderita.

Contohnya saja kasus pembunuhan Warga Desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak perempuan kandungnya yang masih kelas I SD. Pelaku tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih delapan tahun lantaran jengkel sang anak tidak mampu menguasai pembelajaran daring. Menurut pengakuan pelaku, ia memukul korban lebih dari 5 (lima) kali hingga berujung kematian. Anak dalam kasus ini sebagai korban kekerasan bentuk fisik yang dilakukan ibu kandungnya sendiri. Hal

ini tentu sudah dibatas kewajaran orangtua yang seharusnya mendidik anaknya, mirisnya pelaku justru membunuh anak kandungnya sendiri dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Anak sebagai korban kekerasan dari anggota keluarganya tentu mengalami berbagai kerugian, kerugian yang dirasakan oleh anak sebagai korban kekerasan tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat immaterial berupa guncangan emosional dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi kehidupan masa depannya. Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak yang berbahaya dan menakutkan sedangkan di lain sisi, keluarga dapat diartikan sebagai lingkungan tempat kehidupan manusia, yang dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan serta mendapatkan pendidikan dan pertumbuhan baik secara fisik maupun rohani yang diterima anak dari anggota keluarganya hingga dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri (Gultom, 2012).

Untuk mengatasi kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak maka pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan anak dalam bentuk apapun. Anak yang seharusnya menjadi calon penerus bangsa harus dilindungi seluruh haknya. Orang tua yang menjadi bagian terdekat dari anak harus memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak, bukan justru membunuh anaknya sendiri. Dalam situasi pandemi ini, semua pihak merasa dirugikan, mulai dari perekonomian yang menurun, pendidikan yang menjadi susah dikarenakan jarak jauh, dan lain sebagainya. Namun karena adanya situasi ini, orang tua tetap harus bisa memendam amarahnya dan tetap melindungi anaknya dalam situasi apapun. Orangtua harus mendidik anaknya tanpa menggunakan kekerasan yang justru merusak mental anak dan dapat berujung kematian.

2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa namun tergolong rentan, perlu mendapatkan perhatian khusus. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan baik sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku dimana harus mengandung dasar filosofis, etis dan yuridis, sebagai pedoman kajian dalam pelaksanaannya. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan merupakan salah satu dasar untuk mencari keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan pada anak sesuai dengan dasar filosofis Pancasila dan harus dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku demi kepentingan terbaik bagi anak (Prakoso, 2016).

Dalam Hukum Nasional, Perlindungan Anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional,

serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak wajib untuk mendapatkan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja baik oleh individu atau kelompok, organisasi ataupun pemerintah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana menurut Pasal 64 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan melalui :

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Masalah kekerasan terhadap anak selama pandemi meningkat dan menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Bab XA yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Sedangkan tentang hak anak diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak”(Gorda, 2017). Berdasarkan Peraturan mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan diatur di dalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Dalam Ketentuan Pasal 76A sampai Pasal 76J diatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang apabila hal tersebut dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

2.3. Solusi Meminimalisir Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada anak selalu terjadi dan semakin bertambah jumlahnya setiap tahun, serta sulit untuk dikendalikan. Terdapat banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak pernah atau tidak mau dilaporkan oleh masyarakat, terutama kasus kekerasan yang dialami oleh anak yang terjadi dilingkup kehidupan rumah tangga. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap hal – hal yang terjadi di dalam sebuah keluarga merupakan masalah internal yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar termasuk pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum (Kandedes, 2020).

Ada beberapa solusi yang dapat membantu meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak. Namun berbagai cara tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak adanya dukungan dari seluruh pihak. Semua pihak harus turut ambil bagian dalam menjalankan cara – cara guna meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak.

Solusi atau program yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak antara lain :

1. Membentuk tim pencegahan kekerasan anak di seluruh Wilayah Indonesia, baik diperkotaan maupun dipelosok daerah.
Tim pencegahan kekerasan bertujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya orang tua, tentang dampak dari kekerasan terhadap anak, bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar tanpa menggunakan kekerasan. Keluarga merupakan salah satu tempat untuk bersosialisasi yang sangat penting dimana keluarga juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan generasi penerus bangsa. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik anak diantaranya mengurus, memelihara, melindungi anak, dan mendampingi tumbuh kembang anak sesuai dengan keahlian, bakat dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Membuat aplikasi untuk mendeteksi kekerasan di suatu tempat
Aplikasi ini ditujukan untuk anak - anak yang mendapatkan tindak kekerasan. Mereka dapat melapor pada aplikasi ini bahwa mereka menjadi korban kekerasan baik orangtua atau siapapun yang melakukannya. Dengan dibantu oleh GPS untuk mendeteksi lokasi anak tersebut, tim pencegahan kekerasan dapat langsung menuju lokasi tersebut dan memberikan perlindungan terhadap korban. Namun apabila korban tidak memiliki alat komunikasi, korban dapat meminta bantuan terhadap masyarakat sekelilingnya untuk melakukan pengaduan pada aplikasi tersebut.
3. Menyediakan tempat atau pos untuk orang tua dapat berkonsultasi Tempat atau pos ini dapat berfungsi bagi orang tua yang kesulitan dalam mendidik anaknya. Diharapkan para orang tua mau berkonsultasi untuk mencari jalan yang terbaik tanpa melakukan kekerasan terhadap anak.
4. Membuat rumah aman untuk anak korban kekerasan
Rumah aman ini bertujuan sebagai tempat tinggal sementara untuk anak yang merasa tidak aman tinggal dirumahnya sendiri karena orangtua sedang bertengkar, atau orangtua mereka melakukan kekerasan terhadap nya. Hal ini guna meminimalisir kekerasan semakin berlanjut terhadap anak. Dengan dibentuknya rumah aman, diharapkan psikologi anak tidak terganggu karena kekerasan yang dilakukan orangtuanya dan membuat mental anak tetap terjaga.

3. Kesimpulan

Dalam situasi Pandemi Corona Virus Disease 19 di Indonesia, memberikan berbagai dampak negatif dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Berbagai pihak dan kalangan merasa dirugikan karena pandemi ini, mulai dari anak - anak sampai lansia, pendidikan sampai perekonomian berubah sejak berlangsungnya pandemi ini.

Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa seluruh kegiatan dilakukan dari rumah saja, mulai dari belajar, bekerja dan beribadah. Anak sebagai salah satu pihak yang dirugikan mendapat perhatian yang khusus. Dengan anak belajar dari rumah, justru memicu kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak mereka. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan mulai dari perekonomian yang menurun, cara mendidik anak yang salah dan emosi orang tua yang tidak stabil. Orang tua sebagai pihak terdekat dari anak yang seharusnya melindungi, justru dapat menjadi pelaku kekerasan terhadap anak mereka yang berujung kematian. Pemerintah harus lebih mengawasi dan melindungi anak - anak dari kejahatan masyarakat khususnya orang tua. Diperlukannya berbagai solusi untuk dapat meminimalisir kekerasan terhadap anak. Orangtua harus mampu mengendalikan diri mereka agar tidak berbuat tindakan dibatas kewajaran.

Daftar Referensi

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 531-537. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Gorda, T. R. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia: Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar*. PT. Refika Aditama. <https://books.google.co.id/books?id=sEfMngEACAAJ>
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Kandedes, I. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid 19*. *Akrab Juara*, 5(1), 43-54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Kemen PPA. (2020). *Profil Anak Indonesia Tahun 2020*. In *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pertanyaan dan Jawaban terkait COVID-19*. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>
- Krisna,L.A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=EC5aDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=p>

erlindungan+hukum+anak&hl=ban&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=perlindungan hukum anak&f=false

Satgas Covid - 19. (2020). Tanya Jawab | Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa yang dimaksud dengan pandemi>

Syahrudin, S. (2020). Menimbang Peran Teknologi dan Guru dalam Pembelajaran di Era COVID-19. Menimbang Peran Teknologi Dan Guru Dalam Pembelajaran Di Era COVID-19.